

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap manusia, sedari dilahirkan pastilah memiliki segala jenis kebutuhan yang harus tercukupi. Disebutkan bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang artinya adalah manusia akan mati apabila hidup sendirian dan pasti memerlukan rekan serta pasangan. Telah dijelaskan bahwa Allah SWT mewujudkan semua hal di dunia ini dengan memiliki pasangan masing-masing. Bagi orang muslim, ketika ingin menentukan atau memilih pasangan hidup, semuanya sudah disebutkan dan di atur di dalam Islam. Peraturan-peraturan tersebut membuat umat muslim tidak lagi bisa secara bebas melakukan hubungan semaunya tanpa ada aturan dengan lawan jenis, umat muslim haruslah berhubungan dengan lawan jenis berlandaskan sebuah ikatan yang sah sesuai dengan syariat Islam.¹

Jika dilihat dari konteks bahasa, perkawinan terdiri dari duakata yang diambil dari bahasa arab, yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. *Zawwaja* memiliki ma'na mengumpulkan sedangkan *Nakaha* berarti pasangan, jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah menyatunya seorang laki-laki dan perempuan menjadi satu kesatuan.² Perkawinan juga sering dikenal dengan sebutan pernikahan, sedangkan pernikahan menurut KBBI adalah sebuah akad

¹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 1999). 5

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020), 1

perjanjian yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjalankan sebuah ikatan suami istri.³

Pernikahan yang baik, seharusnya dilandasi dengan dasar-dasar yang teguh seperti kasih sayang dan kepercayaan yang kuat antar pasangan suami istri. Bangunan pernikahan akan semakin kokoh jika berlandaskan tiang penyangga berupa rasa kasih dan sayang, apabila bangunan pernikahan tidak disokong oleh tiang penyangga yang kuat, maka akan berakibat pada runtuhnya bangunan tersebut dan mengakibatkan pada akhir hubungan yang artinya adalah perceraian.⁴

Di dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa hubungan pernikahan adalah *mistaqan ghalidan*, yaitu sebuah ikatan yang kuat dan kokoh. Dalam mewujudkan sebuah keluarga yang baik, suami dan istri haruslah saling membantu dan bertanggung-jawab dalam mengusahakan utuhnya keluarga dan keharmonisan keluarga. Hubungan yang utuh dan harmonis akan mudah diwujudkan apabila suami dan istri mampu berlaku adil dan bijaksana dalam setiap kesempatan yang ada.⁵

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena merupakan peristiwa hukum yang penting, maka dalam perkawinan juga disertai dengan berbagai macam konsekuensi hukum.

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1074

⁴ Ahmad Fuloili Dkk, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Perjodohan Orang Tua (Studi Kasus Di Desa Wadak Kidul Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik)", *Hikmatina*, Vol. 04 No. 02, (2022), 30

⁵ Mochammad Sodik, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), 2009), 33

Di dalam Hukum sudah dijelaskan beberapa peraturan yang mendetail terkait dengan perkawinan, karena perkawinan merupakan sebuah ikatan yang melibatkan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang harus memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan kekal sesuai dengan tatanan hukum yang sudah ada. Di dalam surat Ar-Rum ayat 21 disebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁶

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁷

Dengan berlandaskan ayat Al-Qur'an di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan agar supaya mereka saling mengasihi dan menyayangi. Pernikahan bisa dianggap sebagai penyempurna separuh ibadah bagi umat muslim, karena Rasulullah SAW mengajarkan bahwa dengan melangsungkan pernikahan dapat menghindarkan kita dari perbuatan zina. Selain daripada itu, pernikahan juga bertujuan untuk mewujudkan adanya sebuah ikatan kekeluargaan yang bahagia,

⁶ Al-Qur'an, Ar-Rum [30] : 21

⁷ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 406

saling menyayangi dengan keharmonisan serta bertujuan untuk memperbanyak keturunan yang sholeh dan sholehah.⁸

Perkawinan adalah sebuah akad perjanjian yang begitu disakralkan dan dianggap penting bagi manusia. Dengan dilafalkannya akad pernikahan, maka seorang laki-laki dan perempuan dianggap telah siap dan berani menerima serta menanggung berbagai akibat hukum yang sudah berlaku. Sebelum dilangsungkannya sebuah perkawinan, seseorang diharuskan untuk memilih dan memilah pasangan yang nantinya akan dinikahi. Disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قل : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ :
لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ (رواه البخاري)⁹

Artinya : Dari Abu Hurairah ra., Nabi saw., bersabda, “Wanita itu dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya, kebangsawanannya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan berbahagia.

Dalam hadits di atas, kebanyakan masyarakat muslim menarik pemahaman bahwa pemilihan pasangan yang sesuai dengan sabda Rasulullah terdapat empat kriteria. Pertama, pemilihan pasangan berdasarkan agama. Sebagai umat beragama Islam, kita dianjurkan untuk memilih pasangan yang se-agama karena dengan memilih pasangan yang seiman kita akan lebih mudah untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Dengan memilih pasangan yang se-agama, akan lebih mudah untuk mencapai tujuan keluarga yang *sakinah*,

⁸ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14 No. 2 (2016): 185–193

⁹ Syihabuddin bin Ahmad Az-Zubaidi, *Mukhtasharah Shahih Bukhari*, (Kairo : Maktabah At- Taufiqiyyah, tt), h. 494

mawadah dan *rahmah*. Kedua, pemilihan pasangan berdasarkan keturunannya. Pemilihan pasangan berdasarkan keturunannya ini dimaksudkan untuk memilih pasangan yang berasal dari keturunan dan lingkungan yang baik, karena seseorang yang tumbuh dari lingkungan yang kurang baik cenderung akan bersikap sebagaimana lingkungan tersebut membentuknya. Ketiga, pemilihan pasangan berdasarkan kekayaannya. Seseorang yang memiliki kekayaan pasti akan lebih mudah dalam beribadah kepada Allah SWT, atau orang yang mau bekerja keras demi memudahkan kelangsungan hidup keluarganya juga patut untuk dipilih. Keempat, pemilihan pasangan berdasarkan kecantikan atau ketampanannya. Kecantikan atau ketampanan tidak hanya dinilai dari parasnya saja, akan tetapi ketulusan hati, pola pikir yang adil dan bijaksana, serta seseorang yang terampil itu juga termasuk dalam kategori kecantikan atau ketampanan.

Dari kriteria-kriteria yang telah disebutkan, kadangkala orang tua tidak merasa percaya terhadap pilihan yang dimiliki oleh sang anak, dan karena kekhawatiran tersebut biasanya orang tua memilih untuk memilihkan pasangan bagi anak-anak mereka. Karena semua orang tua berharap hanya kebaikan yang ada dalam lingkup kehidupan sang anak. Pemilihan pasangan yang dilakukan oleh orang tua selalu merasa pilihan itu adalah yang paling pas bagi anak mereka, tapi terkadang bagi anak mereka tidak melulu bisa menerima pilihan tersebut dengan ikhlas. Perjodohan bisa memunculkan dua sisi jika dilihat dari sudut pandang anak, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya adalah anak jadi terhindar dari perbuatan buruk seperti zina dan sejenisnya. Sedangkan

sisi negatifnya adalah anak merasa tidak adanya kepuasan emosional karena merasa ada paksaan dalam pernikahan yang mereka jalani.

Dalam hal ini, praktek perjodohan antara laki-laki dan perempuan juga banyak terjadi disalah satu desa di Kecamatan Ngronggot, yaitu desa Kelutan. Masyarakat Kelutan kebanyakan adalah masyarakat bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik dari kedua sisi orang tua, tidak condong ke arah bapak ataupun ibu. Di Desa Kelutan kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan sama sekali. Jadi, baik laki-laki maupun perempuan yang hidup di Kelutan, mereka dianggap memiliki derajat yang sama dalam bentuk apapun.¹⁰

Masyarakat Desa Kelutan, terkhusus para orang tua yang memiliki anak muda-mudi yang belum menikah biasanya akan datang pada seorang *Dandan* untuk menyampaikan maksud ingin menjodohkan anak mereka. Seorang *Dandan* sendiri, biasanya akan menanyakan perihal kriteria yang dimau oleh orang tua dan yang disenangi oleh sang anak, dan setelah pemikiran yang matang, *Dandan* akan bertamu pada kediaman orang tua yang meminta sembari membawakan seorang calon. Saat sudah seperti ini, orang tua tidak serta merta memaksakan kehendaknya pada sang anak, mereka tetap bertanya pendapat sang anak, apakah mau untuk terus dijalankan atau dicukupkan pada tahapan *nontoni*¹¹ saja.¹²

¹⁰ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),25.

¹¹ Pihak laki-laki datang bersama *Dandan* untuk bertemu dengan keluarga dan pihak perempuan.

¹² Imam Syadzali, Tokoh Agama, Wawancara Langsung (24 Desember 2023)

Meski sudah diberi kesempatan untuk memilih dan memutuskan, kebanyakan muda-mudi di Desa Kelutan cenderung memilih untuk meneruskan hubungan perjodohan tersebut ke tahap berikutnya, dengan alasan bahwa pilihan orang tua pastilah yang terbaik dan berfikir bahwa memang jodohnya datang dengan jalan perjodohan.¹³

Dengan keikhlasan dan ridho terhadap keputusan orang tua, pasangan muda-mudi yang menikah sebab dijodohkan ini bisa membuktikan kalau mereka bisa mempertahankan rumah tangga mereka dan menuju pada tingkatan rumah tangga yang harmonis. Keyakinan ini didukung dengan fikiran bahwa, pada saat muncul problematika keluarga mereka akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah secara tenang tanpa memunculkan pertengkaran. Pada saat salah satu dari mereka merasa lelah, maka akan dibantu atau dihibur oleh lainnya.¹⁴ Serta merasa bahwa anak-anak mereka cukup dan tidak kekurangan kasih sayang.¹⁵

Selain alasan di atas, para muda-mudi di Desa Kelutan bisa menerima perjodohan dengan mudah juga dilatar belakangi karena kebanyakan muda-mudi di Desa Kelutan pada saat memasuki usia remaja sudah mulai dimasukkan pesantren dan baru pulang ketika usianya sudah pantas untuk berumah tangga. Oleh sebab itu, kebanyakan muda-mudi di Desa Kelutan memilih untuk ikut

¹³ Muha Dan Matul, Pasangan Suami Istri Yang Dijodohkan Atas Peran *Dandan*, Wawancara Langsung (12 Juni 2024)

¹⁴ Agus Dan Aisyah, Pasangan Suami Istri Yang Dijodohkan Atas Peran *Dandan*, Wawancara Langsung (12 Juni 2024)

¹⁵ Mulyono Dan Sri, Pasangan Suami Istri Yang Dijodohkan Atas Peran *Dandan*, Wawancara Langsung (12 Juni 2024)

pilihan orang tua daripada menolaknya, karena mereka takut *su'ul adab* dan menyakiti hati orang tua.¹⁶

Fakta tersebut terasa berbanding terbalik dengan beberapa kejadian yang terjadi di luar daerah Kabupaten Nganjuk, terkhusus Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot. Peneliti seringkali menemukan komentar di laman Tiktok, Instagram dan Youtube yang menyatakan bahwa seseorang yang menikahnya dengan cara dijodohkan akan merasa dipaksa dan merasa kebahagiaan mereka sulit untuk dicapai. Bahkan di Indonesia, kawin paksa atau perjudohan menduduki peringkat ke 12 yang menjadi penyebab meningkatnya angka perceraian di Indonesia.¹⁷

Dikarenakan permasalahan yang telah peneliti paparkan di atas, maka dalam tulisan ini peneliti memutuskan untuk membahas perihal Keharmonisan Keluarga Yang Dijodohkan Atas Peran Dandan (Studi Kasus Di Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot).

B. Fokus Penelitian

Untuk membuat penelitian ini lebih spesifik dan tidak menyimpang dari hal yang dimaksudkan maka dibutuhkan rumusan masalah agar lebih terarah. Rumusan masalah diperlukan agar dalam pembahasan penelitian ini tidak melebar dari tujuan yang dimaksudkan. Dari latar belakang yang sudah disebutkan, ada beberapa rumusan masalah yang dapat diambil:

¹⁶ Ibnu Umar, Tokoh Agama Sekaligus Dandan, Wawancara Langsung (27 Desember 2023)

¹⁷ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022> (Diakses Pada 04 Maret 2024, 20.23)

1. Bagaimana proses terjadinya perjudohan atas peran *Dandan* pada masyarakat Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana keharmonisan keluarga yang dijodohkan atas peran *Dandan* di Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas. Beberapa tujuan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan proses terjadinya perjudohan atas peran *Dandan* pada masyarakat Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk menjelaskan keharmonisan keluarga yang dijodohkan atas peran *Dandan* di Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian yang sudah disebutkan di atas, penulis juga berharap penelitian ini dapat mencapai manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, dapat memberikan sumbangan serta kontribusi yang maksimal bagi khazanah keilmuan terhadap Keharmonisan Keluarga Yang Dijodohkan Atas Peran *Dandan* Di Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot, sekaligus merupakan suatu karya ilmiah sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

2. Aspek Praktis

Aspek praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan rujukan atau alternatif solusi jika ada kerancuan antara calon suami dan calon istri yang menjalani kondisi perjodohan, serta dapat menjadi pembelajaran bagi penulis dan pembaca agar supaya lebih berhati-hati jikalau kelak harus mengalami kondisi dijodohkan.

3. Institusi IAIN Kediri

Dapat menambah literatur dan informasi tentang Keharmonisan Keluarga Yang Dijodohkan Atas Peran Dandan (Studi Kasus Di Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot), selain itu juga bisa menjadi acuan untuk peneliti-peneliti yang akan datang yang mungkin membahas tentang perjodohan atau yang lainnya yang masih berhubungan dengan hal tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian dari tesis-tesis sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan apa yang akan peneliti teliti. Akan tetapi kemiripan tersebut tidak mirip secara keseluruhan, melainkan hanya mendekati saja, serta tujuan dari penelitian yang ada sebelumnya tidaklah sama dengan apa yang akan peneliti teliti. Penelitian-penelitian tersebut, diantaranya adalah:

1. Tesis Muhammad Juhariyanto (NIM 203206050024) “*Perjodohan Oleh Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah*”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang adanya praktek perjodohan yang masih eksis dalam dunia pesantren, termasuk di pondok pesantren Sayyid Muhammad Alawi

Al-Maliki. Perjodohan tersebut dilangsungkan oleh pengasuh pondok pesantren yang diawali dengan pemasrahan wali santri. Dalam penelitian ini dibahas mengenai perjodohan yang ada di pondok pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki adalah upaya sang kyai untuk menyatukan satriwan dan santriwati sebagai pasangan hidup dengan intruksi yang telah diberikan kepada keduanya. Selain itu, di dalam penelitian ini juga disebutkan faktor-faktor terjadinya perjodohan antar santri yang terjadi di pondok pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Disebutkan bahwa hal itu merupakan bukti dari adanya karismatik dari seorang kyai yang mengupayakan pernikahan yang baik bagi santri-santrinya, serta harapan agar santri-santrinya bisa mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah. Selain itu juga mempertimbangkan kematangan usia, kemampuan dalam menikah, dan keserasian atau kafaah.¹⁸

2. Tesis Yusran Suhan (NIM E032202006) *“Kontruksi Perjodohan Pada Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Tradisi Kande Tompa Di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara)”*. Di dalam penelitian ini, menyebutkan adanya tradisi perjodohan bagi perempuan penjaga nampan yang berstatus kabua-bua (perawan) yang bernama Kande Tompa. Usia anak gadis yang berstatus sebagai penjaga nampan, biasanya berkisar antara 12 sampai 15 tahun. penelitian ini dilakukan untuk menggali eksternalisasi, objektivitas dan

¹⁸ Muhammad Juhariyanto, “Perjodohan Oleh Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah”, (Tesis Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022)

proses internalisasi yang terdapat pada tradisi Kande Tompa. Hal yang dapat diambil dari penelitian ini adalah, tradisi Kande Tompa yang terjadi pada gadis di bawah umur adalah bentuk dari aktivitas yang terbangun secara bersama-sama dan proda adat yang telah berlangsung lama dalam kehidupan masyarakat Bau-bau, Sulawesi Tenggara. Masyarakat di sana menyakini bahwa tradisi ini merupakan jalan perencanaan dalam mempertemukan jodoh untuk perempuan pembawa nampan. Tradisi Kande Tompa terbentuk melalui tiga tahapan stimulus konstruksi, yaitu (1) nilai eksternalisasi merupakan usaha pencerahan nilai, ekspresi, dan eksistensi manusia terhadap tradisi Kande Tompa, (2) nilai objektivitas merupakan proses penentuan dan penegasan nilai yang berperan dalam proses penentuan baik buruknya tradisi, dan (3) proses internalisasi yaitu penyerapan nilai dari dampak yang dirasakan setelah upacara tradisi Kande Tompa dilaksanakan.¹⁹

3. Tesis Muhammad Alfian Dilaga Zen (NIM 92700219008) “*Makna Perjodohan Pada Masyarakat Madura di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo*”. Penelitian ini berlatar belakang tradisi yang ada pada budaya adat Madura, masyarakat yang berada di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo sampai saat ini masih melakukan praktik perjodohan karena ingin mempertahankan tradisi mereka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan makna dari perjodohan yang dilakukan di

¹⁹ Yusran Suhan, “Konstruksi Perjodohan Pada Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Tradisi Kande Tompa Di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara). (Tesis Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2023)

Kabupaten Situbondo adalah untuk memelihara kekerabatan, nasab dan keagamaan. Jika dilihat dari pandangan maqashid syariah, praktek perjodohan yang ada di Kabupaten Situbondo menggunakan asas dharuriyat. Karena masyarakat di sana menjodohkan anaknya dengan niatan untuk menjaga nasab atau keturunan, menjaga harta, memelihara agama (berdakwah dan agar terhindar dari zina) serta menjaga akal (tidak di cap sebagai perawan tua).²⁰

4. Tesis Ahmad Fadly Supian (NIM 190211050115) “*Perjodohan Pada Kaum Milenial (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin)*”. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa di daerah perkotaan Banjarmasin terdapat beberapa kaum milenial yang telah melangsungkan pernikahan yang disebabkan oleh perjodohan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat banyak kaum milenial yang sudah berumah tangga dan menyetujui adanya praktek perjodohan dengan alasan bahwa mereka ingin berbakti atas kehendak orang tua, menghindari zina, faktor ekonomi, juga mengikuti trend pernikahan dini yang marak terjadi sejak adanya covid-19. Namun, pernikahan yang didasari oleh adanya perjodohan bisa menimbulkan sebab adanya perceraian. Hal itu sendiri bisa terjadi karena psikologis dan mental anak yang masih ingin hidup secara bebas merasa dikekang dan berakhir

²⁰ Muhammad Alfian Dilaga Zen, “Makna Perjodohan Pada Masyarakat Madura Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo”, (Tesis Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022)

memunculkan adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan juga tidak bisa memanajemen masalah dengan baik.²¹

5. Tesis Anisa Wahidatul Hasanah (NIM 210201220011) "*Pernikahan Masal Santri Pondok Pesantren Darul Falah Sidoarjo Perspektif Teori Kontruksi Sosial*". Dalam penelitian ini membahas tentang adanya praktik pernikahan masal yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun sekali di Pondok Pesantren Darul Falah Sidoarjo. Syarat utama dari terjadinya pernikahan ini adalah, santri tidak boleh mengetahui calon pasangannya sampai terjadinya akad nikah dan pemilihan calon dilakukan oleh ketua yayasan PP Darul Falah Sidoarjo. Hasil dari penelitian ini adalah, alasan dari terjadinya praktik nikah masal adalah untuk penyebaran ilmu agama Islam melalui pernikahan sesama santri agar kelak bisa mendirikan cabang ponpes.²²

Dari keseluruhan hasil penelitian yang ditulis dalam karya ilmiah di atas, karya pertama lebih fokus pada terjadinya praktek Perjudohan yang terjadi pada sebuah pondok Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki yang mana upaya Perjudohan tersebut diserahkan dari orang tua ke pengasuh pondok pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki dengan sebab menghormati kharismaniknya seorang guru dan upaya untuk menyatukan santri dan santriwati dalam upaya mencapai sebuah tujuan yang disebut pernikahan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokusnya adalah terhadap pemasrahan

²¹ Ahmad Fadly Supian, "Perjudohan Pada Kaum Milenial (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin)", (Tesis Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, 2022)

²² Anisa Wahidatul Hasanah, "Pernikahan Masal Santri Pondok Pesantren Darul Falah Sidoarjo Perspektif Teori Kontruksi Sosial", (Tesis Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)

orang tua terhadap *dandan* dalam mencari jodoh yang pantas untuk anak-anak mereka serta faktor-faktor yang melatarbelakangi seorang *dandan* dalam memutuskan pantas dan tidaknya calon suami dan calon istri tersebut untuk dijodohkan yang nantinya akan menjalani sebuah ikatan pernikahan.

Lalu dalam penelitian kedua, dalam penelitian ini disebutkan bahwa terjadi sebuah adat Perjodohan yang mengharuskan seorang perawan yang masih berusia 15-20 tahun mengalami adanya perjodohan. Penelitian ini tentu sangat berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, karena penelitian yang peneliti lakukan melibatkan muda-mudi yang usianya sudah masuk dalam usia yang pantas untuk menikah bukan lagi berada pada usia yang masih di bawah umur.

Dan pada penelitian ketiga, dalam penelitian ini menyebutkan bahwa praktik Perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat Madura beralasan karena menjaga tradisi dan budaya yang ada pada adat Madura. Hal ini juga tentu sangat berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, dikarenakan praktik Perjodohan yang ada pada masyarakat desa kelutan Kecamatan Ngronggot disebabkan oleh upaya orang tua dalam mencari jodoh untuk putra-putrinya yang sebelumnya menjalani kehidupannya jauh dari lingkungan rumah (di pondok pesantren) dan melibatkan peran seorang *dandan*.

Selanjutnya pada penelitian ke empat, dalam penelitian ini sebenarnya ada kemiripan dengan penelitian yang peneliti teliti, kemiripan itu ada pada bagian pasangan yang dijodohkan menerima perjodohan karena niatan berbakti kepada orang tua. Namun, muncul perbedaan signifikan dikarenakan dalam penelitian

ini menyatakan bahwa mereka mau menikah juga karena mengikuti trend yang terjadi pada masa covid-19, serta pernikahan mereka cenderung tidak harmonis dan banyak menimbulkan kasus perceraian. Sedangkan penelitian peneliti, penerimaan perjodohan tidak dilandasi mengikuti trend yang ada serta pasangan yang dijodohkan pernikahannya berjalan dengan harmonis serta tidak berujung pada perceraian.

Dan pada penelitian yang terakhir, didalamnya memuat tentang pernikahan masal yang terjadi juga dengan jalan perjodohan. Pernikahan ini digelar guna menyebarkan ilmu agama Islam dan dilihat dengan perspektif konstruksi sosial. Hal ini tentu berbeda dengan apa yang akan peneliti teliti, karena milik peneliti pernikahan dilakukan secara individual tanpa ada niatan apapun selain tujuan utama pernikahan, dan praktik ini dilihat dengan perspektik kajian fiqh sosial.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tesis diuraikan dengan bentuk beberapa bab yang masing-masing saling berkesinambungan, agar tidak keluar dari pokok pemikiran dan kerangka yang telah peneliti tentukan, maka dari itu peneliti membuat sistematika yang mana diharapkan akan terbentuk suatu sistem penulisan yang sistematis dan mudah untuk dipahami. Adapun sistematika pembahasan tesis ini sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini berisikan tentang kajian teori. Yaitu untuk memperlihatkan gambaran umum tentang arah penelitian dan sebagai bahan untuk membahas hasil penelitian.

Bab ketiga, berisi mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti untuk memperoleh data atau informasi yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian. Yaitu berupa paparan data yang memuat tentang data yang telah didapat dengan menggunakan metode penelitian yang telah disebutkan pada bab tiga dan disajikan sesuai dengan apa yang menjadi fokus penelitian. Setelahnya akan dimuat pada temuan penelitian.

Bab kelima, pada bab ini peneliti akan menguraikan masing-masing jawaban dari rumusan masalah yang telah disebutkan dalam bab satu. Semuanya akan dikupas habis dan tuntas tanpa meninggalkan kesan janggal pada akhirnya.

Bab keenam, bab ini merupakan bab terakhir yang nantinya akan berisi kesimpulan, implikasi teoritis dan praktis, serta saran yang harus sesuai dengan kerangka pemikiran dan tidak bertentangan dengan uraian terdahulu.